



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PENGADAAN ALUTSISTA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri di Lingkungan Kemhan dan TNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN ALUTSISTA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini.

Pasal 2

Langkah-langkah tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini.

Pasal...

Pasal 3

Tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri dan langkah-langkahnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menjadi pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan agar dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI

